


PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Eddy Hasyim Yahya, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Yahya Hasyim & Assosiatees” berkantor di Jalan Boulevard Raya Blok AE/215 Gran Galaxi, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

SHAFTIAN bin L. A. S SOERMAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0574/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zukkaidah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda yang berupa:
 - 1) Tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1026.02.04.1.03303 atas nama Pembanding, luas 157 M2 yang

terletak di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Blok M5 No. 11;
- Sebelah Barat : Blok M4 No. 22;
- Sebelah Timur : Blok M4 No. 24;

2) Tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1026.02.04.1.01713 atas nama Pembanding, luas 100 M2 yang terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kav. C No. 182;
- Sebelah Selatan : Kav. C No. 180;
- Sebelah Barat : Kav. C No.163;
- Sebelah Timur : Jalan Kav. C No. 186;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 butir 1) dan 2) tersebut;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harus dijual melalui lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah lampau (sandang dan pangan) dari bulan Maret 2010 s/d April 2012 sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum rekonvensi angka 2 dan 3;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp2.581.000,00 (dua juta lima

ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi

- Menolak putusan Pengadilan Agama Bekasi untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui kebenarannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Menetapkan biaya keseluruhan nafkah lampau (sandang dan pangan) oleh Terbanding kepada Pembanding dan anak-anak Anak Penggugat dan Tergugat tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 total sebesar Rp813.120.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Membayar biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juli 2019 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0574/Pdt.G/2019/PA Bekasi tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2019 dengan Nomor 227/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 18 Juli 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pemanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tertuang dalam memori banding sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi, sesuai maksud Penjelasan Pasal

49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Begitu pula dengan pengajuan surat gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan 388 HIR, sehingga harus dinyatakan pemanggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Endoy Rohana, S.H. sebagai mediator, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Pemanding telah memiliki harta bersama yang jumlah dan jenisnya sebagaimana diuraikan dalam posita poin angka 4.1 dan 4.2, akan tetapi sejak terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 0542/AC/2012/PA.Bks tanggal 20 April 2012, harta tersebut belum dibagi dua sebagaimana mestinya, karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, dan selanjutnya dibagi dua untuk Terbanding dan Pemanding sesuai aturan

perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, oleh Terbanding telah dapat dibuktikan, yakni dalil gugatan poin angka 4.1 dan 4.2, baik karena telah diakui dengan tegas di persidangan oleh Pemanding maupun berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian tersebut, Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1490 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1988 tentang beban pembuktian, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2786 K/Pdt/1983 berkenaan dengan pembebanan pembuktian secara seimbang dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Bekasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan mengabulkan gugatan Terbanding dalam konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta perkara ini beralasan dan terbukti, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah tepat sehingga dengan demikian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Pemanding telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hal-hal yang digugat balik tersebut masih berkaitan erat dengan pokok perkara dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Pengadilan Agama Bekasi, sehingga pertimbangan dan putusan tentang gugatan rekonvensi tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memutuskan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam konvensi dan rekonvensi tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan diakhir putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0574/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta benda berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1026.02.04.1.03303 atas nama Pemanding, luas 157 M2 yang terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Blok M5 No. 11;
 - Sebelah Barat : Blok M4 No. 22;
 - Sebelah Timur : Blok M4 No. 24;
 - 2.2. Tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1026.02.04.1.01713 atas nama Pemanding, luas 100 M2 yang terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kav. C No. 182;
 - Sebelah Selatan : Kav. C No. 180;

- Sebelah Barat : Kav. C No.163;
- Sebelah Timur : Jalan Kav. C No. 186;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam amar angka 2.1 dan 2.2 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (sandang dan pangan) dari bulan Maret 2010 s/d April 2012 sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.581.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H.**, dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2019/PTA Bdg, tanggal 06 September 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh **H. Dadan Satya Permana, S. H., M. H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00